



**WALIKOTA PALEMBANG**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2020, terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah Rp. 4.644.413.707.000,00  
(Empat triliun enam ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

b. Belanja Daerah...

b. Belanja Daerah Rp. 4.679.521.118.000,00 ( - )  
(Empat triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus delapan belas ribu rupiah)

Defisit (Rp. 35.107.411.000,00)  
(Tiga puluh lima miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas sembilan ribu rupiah)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Rp. 50.107.411.000,00  
(Lima puluh miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

2. Pengeluaran Rp. 15.000.000.000,00 (-)  
(Lima belas miliar rupiah)

Pembiayaan Netto Rp. 35.107.411.000,00  
(Tiga puluh lima miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas sembilan ribu rupiah)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. NIHIL

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 1.844.718.837.000,00  
(Satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

b. dana perimbangan sejumlah Rp. 2.100.990.687.000,00  
(Dua triliun seratus miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

c. lain-lain pendapatan...

- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 698.704.183.000,00  
(Enam ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah sejumlah Rp. 1.502.005.000.000,00  
(Satu triliun lima ratus dua miliar lima juta rupiah)
- b. retribusi daerah sejumlah Rp. 127.932.350.000,00  
(Seratus dua puluh tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 63.800.000.000,00  
(Enam puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah)
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 150.981.487.000,00  
(Seratus lima puluh miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp. 226.150.061.000,00  
(Dua ratus puluh dua enam miliar seratus lima puluh juta enam puluh satu ribu rupiah)
- b. dana alokasi umum sejumlah Rp. 1.367.948.054.000,00  
(Satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah)
- c. dana alokasi khusus...

- c. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 506.892.572.000,00  
(Lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. hibah sejumlah Rp. 349.855.410.000,00  
(Tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- b. dana darurat sejumlah Rp. -
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah Rp. 340.985.924.000,00  
(Tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 7.862.849.000,00  
(Tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. -

#### Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.947.580.093.000,00  
(Satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- b. belanja langsung ...

b. belanja langsung sejumlah	Rp. 2.731.941.025.000,00 (Dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. belanja pegawai sejumlah	Rp. 1.882.814.189.500,00 (Satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
b. belanja bunga sejumlah	Rp. -
c. belanja subsidi sejumlah	Rp. 22.000.000.000,00 (Dua puluh dua miliar rupiah)
d. belanja hibah sejumlah	Rp. 35.178.300.000,00 (Tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
e. belanja bantuan sosial sejumlah	Rp. 1.229.559.776,00 (Satu miliar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)
f. belanja bagi hasil sejumlah	Rp. -
g. belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp. 3.323.043.724,00 (Tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)
h. belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 3.035.000.000,00 (Tiga miliar tiga puluh lima juta rupiah)

(3) Belanja Langsung ...

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah Rp. 65.953.520.500,00  
(Enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 1.425.115.551.044,00  
(Satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar seratus lima belas juta lima ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah)

c. belanja modal sejumlah Rp. 1.240.871.953.456,00  
(Satu triliun dua ratus empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)

#### Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. penerimaan sejumlah Rp. 50.107.411.000,00  
(Lima puluh miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

b. pengeluaran sejumlah Rp. 15.000.000.000,00  
(Lima belas miliar rupiah)

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 50.107.411.000,00  
(Lima puluh miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

b. penerimaan pinjaman ...

- b. penerimaan pinjaman daerah Rp. -
  - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
  - d. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
  - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 15.000.000.000,00  
(Lima belas miliar rupiah)
  - c. pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. -

#### Pasal 6

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Huruf b adalah, Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah)

#### Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, atau dengan menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

(3) Pengeluaran keadaan ...

- (3) Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan masyarakat.

#### Pasal 8

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (12-170/2019)